

## **DIBIYAI APBD Rp200 JUTA, PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA API DI BOTO KLATEN DIOPERASIKAN**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/12/20241203160200-perlintasan-ka-boto.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, KLATEN – Perlintasan sebidang kereta api (KA) di jalan lingkar timur Delanggu, Klaten, Jawa Tengah yang sebelumnya tak berpalang pintu kini resmi dilengkapi dengan alat pengaman perjalanan tersebut.

Pembuatan pintu perlintasan menggunakan dana APBD Klaten senilai Rp200 juta.

Pintu di perlintasan sebidang yang berada di Desa Boto, Kecamatan Wonosari tersebut terpasang di kedua sisi.

Ada pos penjaga pintu perlintasan dilengkapi dengan alat komunikasi yang terhubung dengan stasiun.

Selain itu, ada penjaga perlintasan sebidang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klaten, Supriyono, mengungkapkan palang pintu perlintasan di Boto rampung dibangun pekan lalu.

Pengoperasian palang dilakukan setelah ada penyerahan proyek dari rekanan serta peresmian.

Dimungkinkan, pengoperasian dilakukan mulai Desember 2024 atau awal Januari 2024.

Supriyono memastikan pintu perlintasan itu dijaga selama 24 jam.

Sekitar tiga petugas jaga disiapkan di pintu perlintasan tersebut. Penambahan fasilitas palang pintu perlintasan itu didanai dari APBD Klaten.

“Untuk penambahan fasilitas palang pintu perlintasan alokasi anggarannya sekitar Rp200 juta,” kata Supriyono saat ditemui di pintu perlintasan sebidang di Desa Boto, Selasa (3/12/2024).

Supriyono menjelaskan penambahan fasilitas palang pintu perlintasan dilakukan setelah ada izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dia mengungkapkan penambahan fasilitas tersebut sudah direncanakan lama seiring rencana perbaikan ruas jalan lingkaran timur Delanggu yang juga dilakukan tahun ini.

“Iya, penambahan ini harus tetap izin dari kementerian,” ungkap Supriyono.

Salah satu penjaga palang pintu perlintasan di Desa Boto, Sunar, 59, menjelaskan kendaraan yang melintas di palang pintu itu cukup padat.

Kondisi itu terutama saat pagi bersamaan dengan jam berangkat sekolah maupun bekerja.

Pasca kecelakaan maut mobil tertabrak KA di perlintasan itu pada Mei lalu, warga berinisiatif membuat palang pintu sendiri.

Palang modifikasi itu dibuat menggunakan peralatan seadanya.

Namun, palang buatan warga cukup kreatif menggunakan peralatan seperti bekas pelek sepeda serta kayu.

Palang pintu bercat merah-putih terpasang di kedua sisi. Kedua palang pintu itu terhubung kawat terpasang di bawah rel.

Ketika mesin pengungkit palang ditarik, kedua palang turun bersamaan.

“Idenya kami bersama-sama. Ya setelah kejadian itu ada palang ini. Harapan kami palang yang ini [buatan] warga tidak dilepas. Kalau nanti ada masalah di palang pintu perlintasan [yang resmi], ini bisa dioperasikan,” kata salah satu warga, Srihono.

Kecelakaan maut pernah terjadi di perlintasan sebidang itu sebelum dilengkapi palang pintu perlintasan.

Sebuah mobil tertabrak KA, Rabu (1/7/2024), mengakibatkan seorang perempuan berinisial, H, 47, warga Kabupaten Sukoharjo meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara sopir mobil berinisial RAP, 34, warga Semarang meninggal dunia di rumah sakit. (Taufiq Sidik Prakoso)

### Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/dibiayai-apbd-rp200-j-palang-pintu-perlintasan-ka-di-boto-klaten-dioperasikan-2032949>, “Dibiayai APBD Rp200 J, Palang Pintu Perlintasan KA di Boto Klaten Dioperasikan”, tanggal 3 Desember 2024.
2. <https://klaten.sorot.co/berita-10433-telan-korban-perlintasan-ka-wonosari-klaten-akhirnya-dilengkapi-palang-pintu.html>, “Telan Korban, Perlintasan KA Wonosari Klaten Akhirnya Dilengkapi Palang Pintu”, tanggal 2 Desember 2024.

### Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal Penyedia:<sup>5</sup>
  - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
- Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:<sup>6</sup>
    - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    - b. Sanksi pencairan jaminan;
    - c. Sanksi Daftar Hitam;
    - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
    - e. Sanksi denda
  - Pelanggaran<sup>7</sup> terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 78 ayat (5)